



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. MOOSA GENETIKA FARMINDO  
DENGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG**



**KERJASAMA DI BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN INOVASI**

---

Nomor: 010-e/PKS/MGF-P/VII/2020

Nomor: KH.29/UN.16.R/HK.07.00/2020

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh** (21-07-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ivan Sini** : Direktur Utama PT. Moosa Genetika Farmindo, Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang pengembangan dan bisnis peternakan, yang berkedudukan di Graha Anam Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 12 Menteng, di Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Yuliandri** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Andalas**, beralamat di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat (25163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang pengembangan dan bisnis peternakan,
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan misi tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan hilirisasi IPTEKS,

bermaksud melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan **PIHAK PERTAMA**;



Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman tentang penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mewujudkan rencana pelaksanaan kerjasama terkait penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan pelaksanaan kerjasama penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** yang meliputi:

- (1) Pengembangan kawasan peternakan sapi perah dan komponen pendukungnya di Lubuk Selasih, Kabupaten Solok,
- (2) Pengembangan kawasan peternakan sapi pedaging terpadu di Sungkai, Kota Padang,
- (3) Kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pengembangan yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 2 di atas yang bersifat teknis, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam nota kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur masing-masing ruang lingkup program/kegiatan yang lebih rinci dan/atau rincian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Sejak berlakunya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** segera menindaklanjuti kegiatan yang telah tertuang dalam Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau penafsiran Nota Kesepahaman, PARA PIHAK ini akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,  
PT. MOOSA GENETIKA FARMINDO**



**Ivan Sini  
Direktur Utama**

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS ANDALAS**



**Yuliandri  
Rektor**